NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/55/23/2021

NOMOR : 170/824/02/2021

TANGGAL : 17 November 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.
   Jabatan : Bupati Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : SARYAN ADI YANTO, S.E.
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   b. Nama : MAHMUD, S.H.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kota Mungkid, 17 November 2021

BUPATI MAGELANG Selaku, PIHAK PERTAMA	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG Selaku. PIHAK KEDUA
ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	SARYAN ADI YANTO, S.E. KETUA
	MAHMUD, S.H. WAKIL KETUA
	Drs. SOEHARNO, M.M. WAKIL KETUA
	H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P. WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Peraturan Daerah ini diikuti dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan telah mempedomani RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan daerah untuk menentukan prioritas anggaran daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi mengingat RKPD yang telah disusun disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022 diarahkan untuk pembangunan yang sifatnya adaptif dan responsif terhadap pandemi Covid-19. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural",** dengan fokus pembangunan pada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi sistem

social, reformasi pendidikan dan ketrampilan, serta reformasi kesehatan. Prioritas tahun 2022 tersebut akan melanjutkan 7 prioritas agenda pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 yang diarahkan untuk Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia, meliputi :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatkan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Sedangkan Tema Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2022 yaitu "**Peningkatan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, Dan Pengembangan Ekonomi**". Pembangunan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah meliputi 10 (sepuluh) program unggulan Bupati Magelang dan Wakil Bupati Magelang, yaitu :

1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia;
2. Pendidikan;

3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Sarana dan Prasarana Publik;
7. Lingkungan Hidup;
8. Birokarasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
9. Ketentraman, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana; dan
10. Kepemudaan dan Olah Raga.

KUA dan PPAS menjadi penghubung antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut amanat dari Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut merupakan pijakan daerah dalam melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

Penekanan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran adalah dengan memasukkan unsur kinerja. Diharapkan dokumen penganggaran mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung pencapaian kinerja program. Hal ini juga telah terdapat dalam RKA berupa Capaian Program sebagai salah satu tolak ukur. Dengan demikian penggambaran bahwa proses penganggaran telah berbasis kinerja sudah tercantum secara jelas dalam dokumen penganggaran.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa KUA memuat : kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman teknis penyusunan KUA dan PPAS. Sistematika penyusunan KUA Kabupaten Magelang Tahun 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah,
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

5. Pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);

40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
50. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB perindustrian pengolahan, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), persentase peningkatan SHU koperasi (di atas rata-rata inflasi), persentase kenaikan kelas usaha mikro, peningkatan PDRB sektor pariwisata, jumlah nilai investasi PMA, jumlah nilai investasi PMDN, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, cakupan prestasi generasi muda, dan Indeks Desa Membangun (IDM).

2.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Terjadinya pandemi global Covid-19 di akhir tahun 2019 secara global telah memunculkan krisis yang dampaknya bersifat multisektor dengan cakupan yang sangat luas pada tingkatan global, regional, nasional sampai dengan level lokal dan mikro, dimana krisis tersebut juga menyebabkan tekanan yang sangat kuat pada perekonomian Jawa Tengah pada berbagai lapangan usaha, khususnya pada terutama dari sisi perdagangan luar negeri dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 semakin menurun akibat terganggunya produksi global dan melemahnya konsumsi global.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020, meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2020, perekonomian Jawa

Tengah pada triwulan III 2020 tumbuh -3,93% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan II 2020 sebesar -5,92% (yoy). Perbaikan tersebut juga ditunjukkan dari pertumbuhan triwulanan yang tumbuh positif 4,66% (qtq) atau berbalik arah dari -5,16% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Pelonggaran pembatasan sosial yang disertai protokol kesehatan yang ketat menjadi salah satu pendorong utama membaiknya perekonomian Jawa Tengah.

Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di sebagian besar lapangan usaha Jawa Tengah antara lain Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 6,39% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan panen raya pada komoditas padi disertai peningkatan permintaan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sektor perdagangan juga tercatat membaik seiiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada beberapa tempat seperti tempat rekreasi, restoran, dan pusat perbelanjaan. Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah pun mulai bergerak meski masih sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan sektor konstruksi sedikit membaik dari -5,85% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi -5,62% (yoy) pada triwulan III 2020. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan masih belum mengalami perbaikan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor migas.

Memasuki triwulan IV 2020, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan terus membaik pada triwulan IV 2020. Dari sisi pengeluaran, perbaikan perekonomian triwulan IV 2020 bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah. Hal itu membuat aktivitas perekonomian dapat bergerak lebih jauh dibanding triwulan II dan III 2020. Selain itu, bantuan sosial yang dicanangkan hingga akhir 2020, juga dapat menopang konsumsi rumah tangga. Pada komponen investasi, peningkatan akan terjadi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rencana investasi yang tertunda pada semester I 2020 akan mulai direalisasikan pada semester II 2020. Sementara, kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat terutama dari sektor nonmigas yang permintaannya membaik. Berdasarkan lapangan usaha, pelonggaran pembatasan sosial akan menyebabkan seluruh lapangan usaha bergerak ke arah positif. Sektor-sektor utama Jawa Tengah akan tumbuh lebih baik dari triwulan III 2020.

Pada Triwulan III tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut merupakan upaya rasionalisasi dan refocusing penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan pemerintah provinsi Jawa tengah menurun sebesar 8,21% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Sementara anggaran belanja juga menurun sebesar 7,98% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Namun demikian, penurunan anggaran belanja sejatinya adalah refocusing penggunaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kepada penanggulangan COVID-19 yang nantinya akan tercermin pada anggaran belanja tidak terduga pada APBD.

Pemulihan ekonomi Jawa Tengah akan berlanjut pada triwulan I 2021. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I

2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek relokasi pabrik dari beberapa kawasan di Asia ke Jawa Tengah, diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah telah kembali normal terutama pada groceries.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.26,232 triliun. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,44% menjadi Rp.28,183 triliun dan meningkat menjadi Rp.30,339 triliun pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 7,65%. Pada tahun 2019 naik sebesar 7,09% menjadi Rp.32.490 triliun, sedangkan tahun 2020 turun sebesar 0,11% menjadi Rp.32,454 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sebesar Rp.19,882 triliun, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.20.974 triliun atau mengalami kenaikan 5,50 %. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,28% menjadi Rp.22,082 triliun dan tahun 2019 naik sebesar 5,30% menjadi Rp.23,253 triliun, sedangkan tahun 2020 menurun sebesar 1,68% menjadi Rp.22,861 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 2.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2016	26.232,35	19.882,24
2	2017	28.183,85	20.974,80
3	2018	30.339,47	22.082,80
4	2019	32.490,80	23.253,15
5	2020	32.454,72	22.861,47

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2020, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 22,38%, disusul pertanian sebesar 21,31% dan perdagangan sebesar 13,27%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2020 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,19%, disusul sektor sekunder sebesar 31,85% dan sektor primer sebesar 25,97%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2016-2020, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sebesar 27,4% menjadi 25,97% pada tahun 2020.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2016–2020 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,44% meningkat menjadi 31,85% pada tahun 2020.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor tersier sebesar 41,16% meningkat menjadi 42,19% pada tahun 2020.

Tabel 2.2.
Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020

No	**Sektor**	**Kontribusi terhadap PDRB (%)**				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	**Primer**	**27,40**	**26,54**	**26,12**	**25,23**	**25,97**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,92	22,01	21,59	20,77	21,31
B	Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,53	4,53	4,46	4,66
2	**Sekunder**	**31,44**	**31,37**	**31,55**	**31,72**	**31,72**
C	Industri Pengolahan	22,08	21,91	21,87	21,95	22,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
F	Konstruksi	9,23	9,33	9,55	9,64	9,33
3	**Tersier**	**41,16**	**42,09**	**42,32**	**43,05**	**43,05**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,43	13,63	13,58	13,71	13,27
H	Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,37	3,34	3,45	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,14	4,15	4,25	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,44	3,60	3,79	4,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,79	2,78	2,76	2,81
L	Real Estate	1,84	1,87	1,87	1,87	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,59	3,54	3,43	3,38	3,39
P	Jasa Pendidikan	5,82	6,07	6,23	6,42	6,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,82	0,84	0,85	0,95
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,10	2,17	2,23	2,29	2,16

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2016 sebesar Rp.20,87 juta, meningkat menjadi Rp.22,22 juta pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi Rp.23,71 juta pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 PDRB perkapita sebesar Rp.25,18 juta dan menurun menjadi Rp.24,94 juta pada tahun 2020. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2016	20,87
2	2017	22,22
3	2018	23,71
4	2019	25,18
5	2020	24,94

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 – 2019 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 5,38 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,39 % pada tahun 2016 dan 5,50 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami pelambatan menjadi 5,28% dan pada tahun 2019 naik menjadi 5,30%.

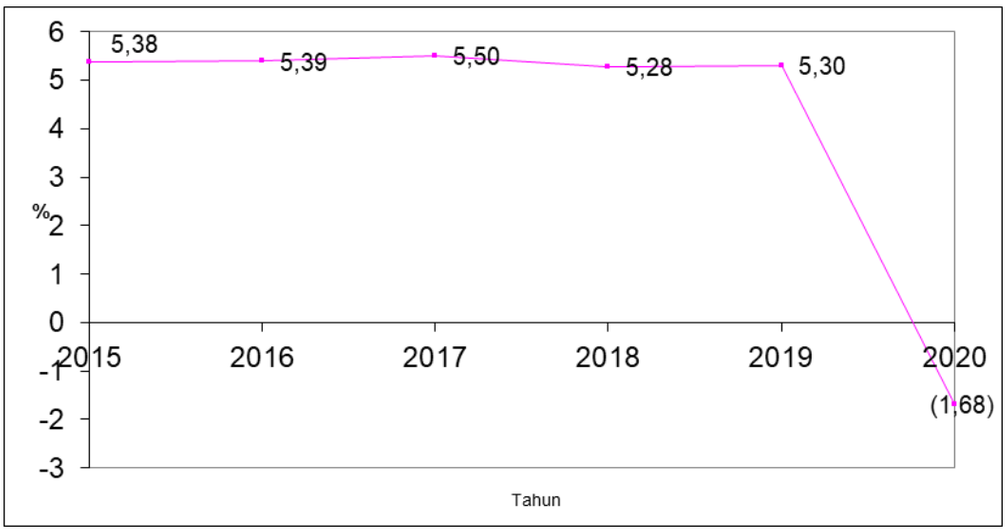

Gambar 2.1
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2015-2020

Tabel 2.4.
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2016 – 2020

NO	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,32	2,52	2,39	0,79	0.16
2	Pertambangan dan Penggalian	3,14	4,51	3,33	4,74	2,15
3	Industri Pengolahan	5,63	4,88	5,34	6,07	-0,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	4,91	5,39	5,55	1,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	7,03	5,48	4,40	2,35
6	Konstruksi	6,32	6,47	5,97	4,87	-3,71
7	Perdagangan Besar dan	5,48	6,38	4,80	5,88	-4,47

NO	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	6,61	6,13	6,20	8,55	-26,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	6,36	7,27	8,16	-8.00
10	Informasi dan Komunikasi	8,30	13,35	12,77	11,38	15,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,74	5,98	4,08	3,77	1,65
12	Real Estate	6,76	6,50	5,06	5,68	-0,26
13	Jasa Perusahaan	10,40	9,30	9,89	9,97	-7,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,22	2,57	3,05	3,78	-1,22
15	Jasa Pendidikan	6,65	7,67	8,15	7,58	-0,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	9,15	8,68	6,81	8,2
17	Jasa lainnya	8,85	9,31	9,86	9,25	-6,93
	PDRB	**5,39**	**5,50**	**5,28**	**5,30**	**-1,68**

e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Untuk tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Selama Tahun 2020, laju inflasi di Kota Purwokerto mencapai 1,98 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang laju inflasinya sebesar 1,77 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 1,59 dan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 1,59 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2020 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2020 tertinggi pada kelompok rekreasi, OR dan Budaya sebesar 3,35%, kelompok perlengkapan Rumah Tangga 2,49%, kelompok Makanan/Minuman/Tembakau sebesar 2,21%, kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,12%, diikuti kelompok transportasi sebesar 1,78%, kelompok perumahan sebesar 0,42%, kelompok Penyediaan Makanan/Minuman/Restoran sebesar 0,21%, kelompok informasi/komunikasi/jasa keuangan sebesar minus 0,29% dan terakhir kelompok pendidikan sebesar minus 3,37%.

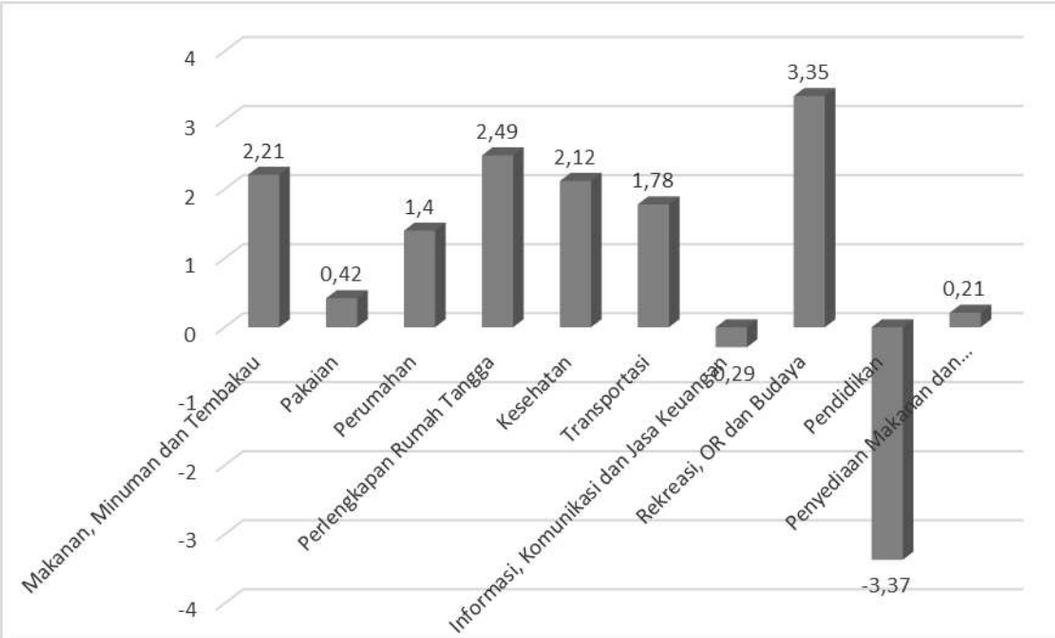

Gambar 2.2
Grafik laju inflasi Tahun 2020 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2020 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi tahun 2020 menghadapi tekanan sejumlah faktor sebagai dampak pandemi Covid-19, namun diharapkan perekonomian tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial *(social safety net)* diharapkan dapat menjaga kondisi perekonomi yang stabil.

Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5. Target tersebut mempedomani Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tabel 2.5.
Target indikator makro ekonomi Tahun 2022

No.	Indikator Ekonomi	Target 2021	Target 2022 (dalam RPJMD)
1	Pertumbuhan ekonomi	3,3 – 4,3 %	3,4 - 4,4 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 24,73 Juta	Rp. 27,75 Juta
3	Inflasi	2,5 – 4,0 %	2,0 – 4,0 %
4	Tingkat Kemiskinan	12,44 – 11,52 %	11,27 – 10,52 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54 – 5,17 %	2,25 – 2,65 %

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/update teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP,e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti tapping box;
d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
e. Pemberian punishment yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;

f. Pemberian reward kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
g. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti NJOP PBB, NPOP BPHTB;
h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
i. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
j. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 – 2020 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Selisih	%
I	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.575.439.825.755**	**2.380.457.680.604**	**(194.982.145.151)**	**(7,57)**
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**417.178.099.961**	**329.769.193.224**	**(87.408.906.737)**	**(20,95)**
1	Pajak Daerah	156.886.789.644	115.530.759.532	**(41.356.030.112)**	**(26,36)**
2	Retribusi Daerah	22.934.190.849	27.049.700.014	**4.115.509.165**	**17,94**
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.700.417.768	30.637.364.531	6.936.946.763	29,27
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	213.656.701.700	156.551.369.147	(57.105.332.553)	(26,73)
B	**Pendapatan Transfer**	**2.063.644.057.920**	**1.940.323.473.805**	**(123.320.584.115)**	**(5,98)**
1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.883.657.363.102**	**1.781.723.641.760**	(101.933.721.342)	(5,41)
	DBH	28.247.886.437	34.364.292.995	6.116.406.558	21,65
	DAU	1.097.366.974.000	987.675.947.000	(109.691.027.000)	(10,00)
	DAK Fisik	86.083.983.521	70.434.721.979	(15.649.261.542)	(18,18)
	DAK Non fisik	241.105.215.144	239.039.109.804	(2.066.105.340)	**(0,86)**
	DID	47.781.527.000	59.165.462.000	11.383.935.000	**23,82**
	Dana Desa	383.071.777.000	391.044.107.982	7.972.330.982	**2,08**
2	**Transfer Pemerintah Daerah**	**179.986.694.818**	**158.599.832.045**	(21.386.862.773)	**(11,88)**
	Pendapatan Bagi Hasil	167.256.161.818	147.910.429.045	(19.345.732.773)	**(11,57)**
	Bantuan Keuangan	12.730.533.000	10.689.403.000	(2.041.130.000)	**(16,03)**
C	**Lain-Lain Pendapatan Daearah Yang Syah**	**94.617.667.874**	**110.365.013.575**	**15.747.345.701**	**16,64**
1	Pendapatan Hibah	94.617.667.874	110.365.013.575	15.747.345.701	16,64
2	Dana Darurat	0	0	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	-

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Sedangkan Pendapatan daerah tahun 2021 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021

dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Target 2021	PROYEKSI 2022	SELISIH	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.461.908.466.781**	**2.516.430.257.413**	54.521.790.632	2,21
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**291.447.681.781**	**367.058.056.413**	75.610.374.632	25,94
4.1.01	Pajak Daerah	92.919.144.504	124.827.282.454	31.908.137.950	34,34
4.1.02	Retribusi Daerah	23.813.521.277	29.275.875.633	5.462.354.356	22,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.329.000.000	29.084.407.273	8.755.407.273	43,07
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.386.016.000	183.870.491.053	29.484.475.053	19,10
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.056.191.185.000**	**1.999.817.701.000**	(56.373.484.000)	(2,74)
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.861.259.085.000**	**1.821.587.601.000**	(39.671.484.000)	(2,13)
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.442.272.400.000**	**1.413.988.311.000**	(28.284.089.000)	(1,96)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	34.554.688.000	36.277.374.000	1.722.686.000	4,99
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	1.007.277.736.000	975.296.878.000	(31.980.858.000)	(3,17)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fis	150.745.342.000	155.153.058.000	4.407.716.000	2,92
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK No	249.694.634.000	247.261.001.000	(2.433.633.000)	(0,97)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	27.942.576.000	14.367.981.000	(13.574.595.000)	(48,58)
4.2.01.05	Dana Desa	391.044.109.000	393.231.309.000	2.187.200.000	0,56
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Da**	**194.932.100.000**	**178.230.100.000**	(16.702.000.000)	(8,57)
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	178.230.100.000	0	0,00
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	16.702.000.000	0	(16.702.000.000)	(100,00)
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**114.269.600.000**	**149.554.500.000**	35.284.900.000	30,88
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.675.800.000	27.635.800.000	5.960.000.000	27,50
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.593.800.000	121.918.700.000	29.324.900.000	31,67

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target APBD 2021 dikarenakan:

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan:
   a. Sudah mulai membaiknya perekonomian walaupun belum normal seperti pada saat belum adanya Pandemi Covid-19;
   b. Sudah mulai membaiknya daya beli masyarakat;
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sudah mulai adanya aktivitas dunia usaha di masyarakat sehingga roda perekonomian mulai membaik walaupun belum normal seperti sebelum adanya Pandemi Covid-19.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun 2021 dikarenakan Laba Perusada Tahun 2022 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2021 yang dampak pandemi covid-19 sudah bisa dikendalikan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan karena pada tahun 2021 terdapat penambahan penerimaan dari klaim pasien Covid pada BLUD dari RSUD Muntilan sedangkan proyeksi tahun 2022 tidak ada asumsi klaim Covid.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 terutama dalam penerapan tatanan normal baru.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain
   a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   b. Sudah memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNS formasi 2019, 2021 dan PPPK formasi 2021. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK.
   c. Sudah memperhitungkan belanja gaji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, DPRD, beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya.
   d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   e. Anggaran Tunjangan keluarga, tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
   f. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
   g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022

melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perudangan-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

i. Memperhitungkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD dan Pemberian honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa :

a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai.

b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (availability payment), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.

c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan asset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.

d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.

e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis

nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.

3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik selama Pandemi Covid-19 untuk melaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik, masyarakat, dukungan penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadinya risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2022 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Arah Belanja Transfer Tahun 2022 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

   Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketep pass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

   Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

   Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Adapun rincian alokasi belanja dari tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Target Belanja Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022
5	**BELANJA DAERAH**	**2.526.347.858.335**	**2.672.744.912.330**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.546.948.721.529**	**1.725.347.386.663**
5.1.01	Belanja Pegawai	949.427.565.614	1.067.110.038.312
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.648.659.715	516.445.585.186
5.1.03	Belanja bunga	0	0
5.1.04	Belanja subsidi	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	103.013.021.200	134.585.912.165
5.1.06	Belanja bantuan Sosial	5.859.475.000	7.205.851.000
5.2	**Belanja Modal**	**236.910.639.213**	**196.043.013.987**
5.1.01	Belanja Tanah	1.500.000.000	7.000.000.000
5.1.02	Belanja Peralatan dan Mesin	60.171.920.028	74.127.206.569
5.1.03	Belanja Bangunan dan gedung	133.467.741.947	50.166.960.662
5.1.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.696.129.885	57.932.033.565
5.1.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.074.847.353	6.816.813.191
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**97.322.056.680**	**89.823.558.387**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	97.322.056.680	89.823.558.387
5.4	**Belanja Transfer**	**645.166.440.913**	**661.530.953.293**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.207.228.020	14.745.590.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	631.959.212.893	646.785.363.293

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 dan proyeksi 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.9. dibawah ini.

Tabel 2.9.
Target Pembiayaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**Penerimaan Pembiayaan daerah**	**70.143.391.554**	**181.314.654.917**
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	70.143.391.554	181.314.654.917
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.143.391.554	181.314.654.917
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan daerah**	**5.704.000.000**	**25.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	25.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.704.000.000	25.000.000.000
	Pembiayaan neto	64.439.391.554	156.314.654.917

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Proyeksi kapasitias riil dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah tahun berkenaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2022 sebesar Rp1.678.591.802.018,00 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 murni sebesar Rp1.646.913.707.160,00.

Secara keseluruhan, Target Tahun 2021 dan dan Proyeksi Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Target APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI 2022
	PENDAPATAN DAERAH	**2.461.908.466.781**	**2.516.430.257.413**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**291.447.681.781**	**367.058.056.413**
a	Pajak Daerah	92.919.144.504	124.827.282.454
b	Retribusi Daerah	23.813.521.277	29.275.875.633
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.329.000.000	29.084.407.273
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	154.386.016.000	183.870.491.053
2	**Pendapatan Transfer**	**2.056.191.185.000**	**1.999.817.701.000**
A	**Transfer Pemerintahan Pusat**	**1.861.259.085.000**	**1.821.587.601.000**
1)	Dana Perimbangan	1.442.272.400.000	1.413.988.311.000
a)	**Dana Transfer Umum**	**1.041.832.424.000**	**1.011.574.252.000**
(1)	- DBH	34.554.688.000	36.277.374.000
(2)	- DAU	1.007.277.736.000	975.296.878.000
b)	**Dana Transfer Khusus**	**400.439.976.000**	**402.414.059.000**
(1)	- DAK Fisik	150.745.342.000	155.153.058.000
(2)	- DAK Non Fisik	249.694.634.000	247.261.001.000
2)	**Dana Insentif Daerah**	**27.942.576.000**	**14.367.981.000**
3)	**Dana Otonomi Khusus**	**-**	
4)	**Dana Keistimewaan**	**-**	
5)	**Dana Desa**	**391.044.109.000**	**393.231.309.000**
B	**Transfer Antar Daerah**	**194.932.100.000**	**178.230.100.000**
1)	Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	178.230.100.000
2)	Bantuan Keuangan	16.702.000.000	-
3	**Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**114.269.600.000**	**149.554.500.000**
a	Hibah	21.675.800.000	27.635.800.000
b	Dana Darurat	**-**	**-**
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	92.593.800.000	121.918.700.000
	BELANJA DAERAH	**2.526.347.858.335**	**2.672.744.912.330**
1	**Belanja Operasi**	**1.546.948.721.529**	**1.725.347.386.663**
a	Belanja Pegawai	949.427.565.614	1.067.110.038.312
b	Belanja Barang dan Jasa	488.648.659.715	516.445.585.186
c	Belanja bunga	-	-
d	Belanja subsidi	-	-
e	Belanja Hibah	103.013.021.200	134.585.912.165
f	Belanja bantuan Sosial	5.859.475.000	7.205.851.000
2	**Belanja Modal**	**236.910.639.213**	**196.043.013.987**
a	Belanja Tanah	1.500.000.000	7.000.000.000
b	Belanja Peralatan dan Mesin	60.171.920.028	74.127.206.569
c	Belanja Bangunan dan gedung	133.467.741.947	50.166.960.662

NO	URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI 2022
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	32.696.129.885	57.932.033.565
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.074.847.353	6.816.813.191
3	**Belanja Tidak Terduga**	**97.322.056.680**	**89.823.558.387**
4	**Belanja Transfer**	**645.166.440.913**	**661.530.953.293**
a	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	13.207.228.020	14.745.590.000
b	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	631.959.212.893	646.785.363.293
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**2.526.347.858.335**	**2.672.744.912.330**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(64.439.391.554)**	**(156.314.654.917)**
1	**Penerimaan Pembiayaan daerah**	**70.143.391.554**	**181.314.654.917**
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	70.143.391.554	181.314.654.917
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
d	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-
E	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**287.691.855.626**	**181.314.654.917**
	Pengeluaran Pembiayaan daerah	**5.704.000.000**	**25.000.000.000**
c	Pembentukan Dana Cadangan	-	25.000.000.000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	
F	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.704.000.000**	**25.000.000.000**
	Pembiayaan neto	**64.439.391.554**	**156.314.654.917**
G	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)**	**-**	**-**

Sumber : BPPKAD, 2021

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Rilis PDRB kuartal I/2021 menunjukan pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Meski demikian proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan kinerja perekonomian nasional diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 4,5-5,3 persen di tahun 2021, sedangkan tahun 2022 secara keseluruhan kinerja perekonomian nasional diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 5,2-5,8 persen. Laju inflasi secara umum diperkirakan masih mengalami tekanan sepanjang Tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berdampak pada masih terbatasnya *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, namum Pemerintah berharap perekonomian domestik dapat pulih dan mencapai pertumbuhan positif di Tahun 2021. Selaras dengan harapan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada kisaran sasaran inflasi 2022, yaitu memenuhi target sebesar 3,0±1,0 persen. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Patokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi kebijakan tersebut juga diselaraskan sebagai upaya mendukung Pemulihan ekonomi nasional. (*sumber:BPS dan Kementerian Keuangan, 2021*).

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam akibat pandemi Covid-19, Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait.

Rencana pembangunan nasional tahun 2022 dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19. Dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022, tema yang diangkat merupakan tema pembangunan yang sifatnya adaptif dan responsif terhadap pandemi covid-19 dan proses pemulihannya. Tema RKP Tahun 2022 adalah "**"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".** Kata kunci dalam RKP pada 2022 diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan pada 2022, dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,4–6,0 persen secara *year on year*. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Berpedoman pada tema RKP 2022, maka tema pembangunan tahun 2022 Kabupaten Magelang yang semula **"Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Lokal"** dengan melihat dinamika yang ada terutama pandemi Covid 19 maka untuk tema pembangunan diubah menjadi **"Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi".** Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

Prediksi kondisi ekonomi tahun 2022 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022. Penetapan kebijakan tersebut harus memperhitungkan adanya tantangan dan masalah yang akan dihadapi, serta kondisi terkini perekonomian, baik global maupun domestik.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan. Asumsi yang dijadikan dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Asumsi Makro Ekonomi 2022

No.	Indikator Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,8 %
2	Inflasi *(Year-On-Year)*	2,0 – 4,0 %
3	Nilai Tukar *(Per Dolar Amerika Serikat)*	Rp13.900 - Rp 15.000
4	Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun	6,32 - 7,27%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 – 6,3 %
6	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0 %
7	Rasio Gini	0,376-0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 – 73,46

Sumber : Bappenas, 2021

3.2. Asumsi yang digunakan dalam APBD

Asumsi lainnya yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 adalah :

1. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.
2. Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022 mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Program/kegiatan dalam APBD Kab Magelang Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2022;
b. Kenaikan kapasitas PAD tahun 2022 dari tahun 2021;
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mendasarkan pada Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
d. Kebijakan belanja pegawai direncanakan pada tahun 2022 dianggarkan pemberian Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 untuk PNS dan CPNS formasi 2019, CPNS Formasi 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
e. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dan PPPK Tahap 1.
f. Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.
g. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang yang dialokasikan masuk ke Belanja Hibah.
h. Komponen penerimaan pembiayaan daerah dari Silpa Tahun sebelumnya, dan komponen pengeluaran pembiayaan penggunaannya diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang dianggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
      1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
      3) Pajak Daerah diasumsikan naik dan Retribusi Daerah diasumsikan naik dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2021.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan diproyeksikan mengalami kenaikan di tahun 2022.
c. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh proyeksi dari pendapatan bunga atau jasa giro,

2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa), dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengacu pada pagu definitif *release* resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) sesuai Surat DJPK nomor S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi menunggu perda APBD Provinsi Jateng TA 2022 di tetapkan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Hibah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.502.177.507.413,00. Target pendapatan daerah Tahun 2021 dan target pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Target pendapatan daerah Tahun 2021 dan Target pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022

REKENING	URAIAN	APBD 2021	KUA 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.461.908.466.781**	**2.516.430.257.413**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**291.447.681.781**	**367.058.056.413**
4.1.01	Pajak Daerah	92.919.144.504	124.827.282.454
4.1.02	Retribusi Daerah	23.813.521.277	29.275.875.633
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.329.000.000	29.084.407.273
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	154.386.016.000	183.870.491.053
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.056.191.185.000**	**1.999.817.701.000**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.861.259.085.000**	**1.821.587.601.000**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.442.272.400.000	1.413.988.311.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	34.554.688.000	36.277.374.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	1.007.277.736.000	975.296.878.000
4.2.01.01.03	Dana Tranfer Khusus - DAK Fisik	150.745.342.000	155.153.058.000

REKENING	URAIAN	APBD 2021	KUA 2022
4.2.01.01.04	Dana Tranfer Khusus - DAK Non Fisik	249.694.634.000	247.261.001.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	27.942.576.000	14.367.981.000
4.2.01.05	Dana Desa	391.044.109.000	393.231.309.000
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**194.932.100.000**	**178.230.100.000**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	178.230.100.000	178.230.100.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.702.000.000	0
4.3	**Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**114.269.600.000**	**149.554.500.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.675.800.000	27.635.800.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	92.593.800.000	121.918.700.000

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target PAD setelah Pergeseran 2021 dikarenakan :

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan :
   a. Sudah mulai membaiknya perekonomian walaupun belum normal seperti pada saat belum adanya Pandemi Covid-19;
   b. Sudah mulai membaiknya daya beli masyarakat;
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan dikarenakan sudah mulai adanya aktivitas dunia usaha di masyarakat sehingga roda perekonomian mulai membaik walaupun belum normal seperti sebelum adanya Pandemi Covid-19.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dikarenakan Laba Perusda Tahun 2021 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2020 imbas dari Pandemi Covid-19 , yang terdiri dari :
   a. sektor perbankan mengalami penurunan dikarenakan penundaan pembayaran dari kredit UMKM;
   b. PDAM mengalami penurunan laba dikarenakan penghapusan denda, pemberian keringanan 100% untuk pelanggan kategori rumah tangga A, dan pemberian keringanan sebesar 50% untuk pelanggan kategori sosial atas pemakaian air pada Bulan April, Mei dan Juni 2020,
   c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) mengalami penurunan laba dikarenakan belum pulihnya ekonomi baik nasional maupun daerah dan adanya rasionalisasi belanja barang dan jasa di pemerintah daerah sebesar 33%.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang besar pada penerimaan BLUD dari Dinas Kesehatan dan RSUD Muntilan karena diasumsikan jumlah layanan dan jadwal pelayanan kesehatan sudah kembali normal.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Belanja daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada misi pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan misi kedua Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun sasarannya meliputi meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terjadinya pandemi *corona virus desease 2019 (covid 19)* diperkirakan masih terasa dampaknya hingga tahun 2022. Diharapkan Tahun 2022 dilakukan percepatan penanganan COVID-2019 serta pemulihan ekonomi daerah maka disetiap penganggaran belanja daerah tetap harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Kebijakan terkait Perencanaan Belanja Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Bangunan dan Gedung;

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
e. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga;

1. **Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2022 adalah :**
   a. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain

1) Gaji pokok dan tunjangan ASN, serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya,
2) Gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan pengangkatan CPNS Formasi 2021 serta pengangkatan PPPK formasi 2021 dan 2022.
3) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan DPRD serta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan,
5) Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD,
6) Tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Belanja Tunjangan Khusus Guru serta Tunjangan Insentif Tenaga Kesehatan.
7) Pemberian Tambahan penghasilan kepada PNS dan PPPK Tahap 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,
8) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perudangan-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
9) Pemberian Gaji Pegawai BOS dan Pegawai BLUD
10) Pemberian Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, antara lain berupa :

1) belanja barang pakai habis, bahan/material,
2) jasa kantor, jasa asuransi,
3) perawatan kendaraan bermotor,
4) cetak/penggandaan,
5) sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,
6) sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
8) makanan dan minuman,
9) pakaian dinas dan atributnya,
10) pakaian kerja,
11) pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
12) perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai,
13) pemeliharaan,
14) jasa konsultansi,
15) jasa ketersediaan pelayanan (availability payment),
16) lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis,
17) belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga,
18) belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga,
19) belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,
20) belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

c. Mencukupi Belanja hibah yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganjuga untuk

mencukupi belanja hibah wajib yang bersumber dari pendapatan transfer.

d. Mencukupi Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan menganggarkan belanja hibah dan bansos dalam rangka menunjang prioritas daerah dengan mempedomani Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai Aset Tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kerja menjadi harga kapitalisasi.

3. Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2022

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Arah Belanja Transfer Tahun 2022 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

   Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja bagi hasil juga digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

2. Belanja Bantuan Keuangan

   Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

   Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Rincian perkembangan Penetapan belanja Tahun 2021 dan KUA tahun 2022 disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Tabel Penetapan Belanja Tahun 2021 dan KUA Tahun 2022

REKENING	URAIAN	PENETAPAN 2021	KUA 2022
5	**BELANJA DAERAH**	**2.526.347.858.335**	**2.672.744.912.330**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.546.948.721.529**	**1.725.347.386.663**
5.1.01	Belanja Pegawai	949.427.565.614	1.067.110.038.312
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.648.659.715	516.445.585.186
5.1.03	Belanja Bunga		
5.1.04	Belanja Subsidi		
5.1.05	Belanja Hibah	103.013.021.200	134.585.912.165
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.859.475.000	7.205.851.000
5.2	**Belanja Modal**	**236.910.639.213**	**196.043.013.987**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000	7.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.171.920.028	74.127.206.569
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	133.467.741.947	50.166.960.662
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	32.696.129.885	57.932.033.565
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.074.847.353	6.816.813.191
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**97.322.056.680**	89.823.558.387
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	97.322.056.680	89.823.558.387
5 .4	**Belanja Transfer**	**645.166.440.913**	**661.530.953.293**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan Desa	13.207.228.020	14.745.590.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa	631.959.212.893	646.785.363.293

Sumber : BPPKAD, 2021.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pedapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan Piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinajaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SiLPA)**

   Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanakan APBD tahun sebelumnya.

   Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan, dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Asumsi SiLPA pada Tahun 2022 sebesar Rp181.314.654.917,00

2. **Pencairan Dana Cadangan**

   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pada Kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 ini tidak terdapat pencairan dana cadangan.

3. **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat beupa penjualan perusahaan milik daerah (BUMD), penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketga atau hasil investasi berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Pada tahun 2022 ini, pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

4. **Penerimaan Pinjaman daerah**

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat (obligasi).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah yang merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainnya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Magelang belum berencana melakukan pinjaman.

5. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan Kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan Kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun badan usaha milik daerah.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 tidak menganggarkan penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah.

6. **Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat penerimaan piutang daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening danan cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dianggarkan pembentukan dana cadangan untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebesar Rp25.000.000.000,00.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta dan/atau Koperasi. Bentuk Penyertaan Modal Daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi, surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 tidak menganggarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3. Pembayaran Pokok Hutang

Jumlah pembayaran pokok hutang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai yang telah disepakai. Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Magelang tidak ada pengeluaran pembayaran pokok hutang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 tidak memberikan pinjaman daerah.

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

REKENING	URAIAN	APBD 2021	KUA 2022
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**Penerimaan Pembiayaan daerah**	**70.143.391.554**	**181.314.654.917**
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	70.143.391.554	181.314.654.917
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**70.143.391.554**	**181.314.654.917**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan daerah**	**5.704.000.000**	**25.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	25.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.704.000.000**	**25.000.000.000**
	Pembiayaan neto	**64.439.391.554**	**156.314.654.917**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya :

a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP,e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti *tapping box*;
d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
e. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
f. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
g. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti NJOP PBB, NPOP BPHTB;
h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;

i. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
j. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

7.2. Strategi Belanja Daerah .

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa tema pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2022 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, maka prioritas pembangunan diseleraskan untuk pemulihan dampak covid-19. Pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung Pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Mendukung prioritas lainnya.

Maka Rencana program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.2.1. Prioritas Kehidupan Beragama dan Berakhlak Mulia

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Implementasi program unggulan ini antara lain melalui:

1. Pembangunan Islamic Center
2. Bantuan pembangunan tempat ibadah
3. Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.
4. Peningkatan kesejahteraan guru mengaji

7.2.2. Prioritas Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang antara lain terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan akses pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan antara lain diarahkan pada beasiswa bagi siswa miskin untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya melalui:

1. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
3. Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK;
4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui

bimbingan teknis dan sertifikasi guru;
5. Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik pendidikan formal maupun non formal;
6. Pencapaian wajib belajar sembilan tahun;
7. Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan presentasi lembaga PAUD yang terakreditasi;
8. Penguatan basis data pendidikan;
9. Penguatan pendidikan karakter;
10. Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi covid-19;

7.2.3. Prioritas Kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada:

1. Bantuan ambulan desa.
2. Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
3. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
4. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;
6. Penguatan basis data kesehatan.
7. Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
8. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
9. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit *zoonosis*; surveilens penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
10. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
11. Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

7.2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1)mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2)meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3)menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4)sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2022, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada RTLH untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin

berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan social.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

1) Masyarakat yang masuk data *by name by addres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
   a) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
   b) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes "Semesta";
   c) Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
   d) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net;*
   e) Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.

7.2.5. Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM

Pada tahun 2022, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada tahun 2022, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:

1. Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
2. Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata;

pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;

3. Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
4. Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
5. Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak Covid-19.

7.2.6. Sarana dan Prasarana Publik

Prioritas sarana dan prasarana publik diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, diantaranya melalui:

1. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi)
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing masing wilayah.
3. Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan
4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat
5. Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah
6. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

7.2.7. Lingkungan Hidup

Prioritas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
3. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air
4. Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.
5. Pengendalian Pencemaran lingkungan’
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

7.2.8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Program prioritas ini diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui:

1. E-Government / Smart Regency;
2. Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, Obligasi Daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
3. Peningkatan layanan publik;
4. Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
5. Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan);
7. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;
8. Melanjutkan reformasi birokrasi;
9. Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara professional dan akuntabel.

7.2.9. Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaaan menghadapi bencana, diantaranya melalui:

1. peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban;
2. penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan).

7.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2022, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

1. Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
2. Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
3. Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
4. Penghargaan atlet berprestasi.

7.2.11. Rencana program Prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan.

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs, Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS), Persentase PNF Terakreditasi (PKBM).

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan.

c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengeolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

Program ini difokuskan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program peningkatan Sumber Daya Air

Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air,

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/ Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan layanan sumber daya air.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

   Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum.

c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

   Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan.

d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

   Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestik.

e. program pengembangan permukiman;

   Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman.

f. program penataan bangunan gedung;

   Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung.

g. program penataan bangunan dan lingkungannya;

   Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya.

h. program penyelenggaraan jalan;

Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan.

i. program pengembangan jasa konstruksi;
   Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi.

j. program penyelenggaraan penataan ruang.
   Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pengembangan Perumahan;
   Program ini diarahkan pada Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman;
   Program ini diarahkan pada Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP dan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan persentase layanan peningkatan PSU perumahan.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
   Program ini diarahkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);
   Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan.

5. **Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**

   Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

   a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;

      Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penetiban yang dilaksanakan.

   b. program penanggulangan bencana;

      Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.

   c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

      Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

      Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. **Sosial**

   Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

   a. Program Pemberdayaan Sosial;

      Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS).

   b. Program Rehabilitasi Sosial;

      Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
   Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.
d. Progam Penanganan Bencana.
   Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban pemerintah kabupaten Magelang yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
b. Program penempatan tenaga kerja;
   Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
c. Program hubungan industrial;
   Program ini diarahkan pada Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.
   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

b. Program perlindungan perempuan;
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

c. Program pemenuhan hak anak (PHA);
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.

d. Program perlindungan khusus anak.
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi perkapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan.

b. Program penanganan kerawanan pangan;
Program ini diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan.

c. Program pengawasan keamanan pangan.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanahan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti

kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan lingkungan hidup;
   Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.
b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
   Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendali pencemaran air, persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi dan persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengedalian pencemaran air.
c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
   Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.
d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
   Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
   Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan.
f. program pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;
   Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator persentase mata air yang dikonservasi dan persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi.
g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim.

h. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM.

i. program pengelolaan persampahan.
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jumlah sampah yang tertangani.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pendaftaran penduduk;
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP.

b. program pencatatan sipil;
Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mendapau indikator persentase penerbitan akta kelahiran.

c. program pengelolaan informasi administasi kependudukan;
Program ini diarahkan pada Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program penataan desa;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan.

b. Program peningkatan kerjasama desa;
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan.

c. Program administrasi pemerintahan desa;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

d. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

   Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pengendalian penduduk;

   Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama.

b. program pembinaan keluarga berencana;

   Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.

   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern.

c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

   Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga.

9. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji, persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, dan Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas.

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program informasi dan komunikasi publik;

   Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator cakupan diseminasi

informasi melalui media massa.

b. program aplikasi informatika.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain dan pengelolaan e-government dengan indikator capaian Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi dan Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

b. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya.

c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase peningkatan kerjasama antas koperasi dan lembaga lain.

d. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro.

e. Program pengembangan UMKM.

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator capaian persentase peningkatan omset usaha mikro.

12. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengembangan iklim penanaman modal;

Program ini diarahkan pada pembuatan peta potensi investasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi.

b. program promosi penanaman modal;

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal.

c. program pelayanan penanaman modal;

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian

persentase pelayanan perijinan.

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

   Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi.

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

   Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;

   Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.

b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;

   Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.

c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.

   Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.

14. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

15. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengembangan kebudayaan;

   Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.

b. program pengembangan kesenian tradisional;
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.
c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

18. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola.;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan perikanan budidaya;
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.
b. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan.
c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator

capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.

b. Program pemasaran pariwisata;
   program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata.
c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;
   Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
   Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan.
b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
   Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;
   Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.

d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
   Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
e. program perizinan usaha pertanian;
   Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator capaian cakupan perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan peredaran obat hewan.
f. program penyuluhan pertanian.
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
   Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.
b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
   Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator capaian persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana pengelolaan yang baik.
c. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
   Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.
d. program pengembangan ekspor;
   Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas.
e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
   Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTTP bertanda tera sah.

5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program

perencanaan dan pengembangan industri. Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator persentase industri terbina.

6. Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerjasama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, cakupan pelaksanaan kebijkan kesejahteraan rakyat.

b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan tingkat kematangan UKPBJ.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan

Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

E. Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

   Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

   Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan keuangan daerah;

   Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

   Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.

b. program pengelolaan barang milik daerah;

   Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.

c. program pengelolaan pendapatan daerah.

   Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak.

3. Kepegawaian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi

ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG, persentase keterisian jabatan, persentase ASN yang lulus diklat, dan persentase evaluasi kinerja ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

F. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program penyelenggaraan pengawasan;
   Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase laporan hasil pengawasan.
b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
   Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase dokumen SPIP PD yang memadai.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
   Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
c. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
   Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertban umum dan kebencanaan.
d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
   Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator

persentase kegiatan yang dikoordinasikan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
   Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
   Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase kegiatan pembinaan politik.
c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
   Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase peningkatan ormas yang aktif.
d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
   Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase terlaksananya sosialisasi P4GN.
e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
   Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase konflik sosial tertangani.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2022. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, serta bersama dengan Dokumen PPAS akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif, tetapi hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu kedua lembaga bersepakat saling memperkuat dan memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022. Selain itu dalam dokumen KUA Tahun Anggaran 2022, kembali menjamin sinergi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menjadi dasar penganggaran program dan kegiatan dalam dokumen PPAS Tahun 2022.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2022.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

SARYAN ADIYANTO, S.E.
KETUA

MAHMUD, S.H.
WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.
WAKIL KETUA

H.M.SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
WAKIL KETUA

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.IP.